

Implikasi KUHP Nasional terhadap Transformasi Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat

Aulia Faradila

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1844](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1844)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

KUHP Nasional; Hukum Adat; Jaksa

ABSTRACT

Penelitian ini membahas dampak pengesahan KUHP Nasional terhadap perubahan peran jaksa dalam penegakan hukum pidana berbasis hukum adat di Indonesia. KUHP baru mengakui hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional melalui Pasal 2, sehingga jaksa harus mempertimbangkan hukum adat dalam penuntutan. Sanksi adat berperan sebagai pidana tambahan, bukan pengganti pidana utama. Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan apabila perkara telah diselesaikan oleh peradilan adat dan sanksi adat telah dilakukan. Namun, tantangan muncul karena tidak ada pengaturan formal mengenai lembaga peradilan adat sejak UU Darurat 1952. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatur kewenangan jaksa dalam perkara pidana adat. Pendekatan ini diharapkan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menghormati keberagaman budaya hukum, dan memberikan kepastian hukum di masyarakat adat. Transformasi peran jaksa kini melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap nilai hukum adat.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Aulia Faradila

Universitas Brawijaya Jakarta

Jl. Dr. Saharjo No.313, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya pembangunan sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan keberagaman budaya, Indonesia menghadapi kebutuhan mendasar untuk melakukan reformasi komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) hadir sebagai instrumen hukum pidana baru yang menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda. KUHP Nasional tidak hanya berfungsi sebagai sarana mengatur tindak pidana dan sanksinya, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang merdeka, demokratis, serta menghormati hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan dalam konteks sosial budaya masyarakat masa kini.¹

Salah satu ketentuan penting dalam KUHP Nasional tertuang dalam Pasal 2 yang mengakui keberlakuan "hukum yang hidup dalam masyarakat," atau dikenal secara yuridis sebagai hukum adat. Pasal ini menegaskan bahwa ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP Nasional tidak menghilangkan atau mengurangi keberlakuan hukum adat yang masih berlaku dan hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara dan hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan sebuah paradigma hukum terbuka, di mana hukum tidak hanya bersumber pada norma tertulis formal negara, melainkan juga hukum yang tumbuh dan berkembang secara organik dalam kehidupan sosial masyarakat.²

Konsep pengakuan hukum adat ini sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan keberagaman sosial budaya yang sangat luas, di mana hukum adat berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur

tata kelakuan dan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan damai, yang berakar pada kearifan lokal serta nilai-nilai keadilan restoratif. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat tidak boleh diabaikan dalam sistem peradilan pidana nasional, melainkan harus diintegrasikan secara proporsional agar penegakan hukum pidana dapat diterima secara sosial dan mampu menjawab kebutuhan keadilan di tingkat masyarakat lokal.³

Seiring dengan perubahan tersebut, peran jaksa dalam sistem peradilan pidana mengalami transformasi signifikan. Jaksa saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai penuntut umum, melainkan juga sebagai fasilitator keadilan restoratif yang mengakomodasi nilai dan mekanisme penyelesaian perkara pidana berbasis hukum adat. Integrasi ini menuntut jaksa memiliki pemahaman mendalam terhadap konteks sosial budaya masyarakat adat serta kemampuan adaptasi dalam menerapkan KUHP Nasional tanpa mengorbankan prinsip supremasi hukum nasional.⁴

Namun demikian, implementasi Pasal 2 KUHP ini menghadirkan tantangan besar, termasuk bagaimana memastikan integrasi hukum adat tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Penyesuaian regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kalangan jaksa dan aparat penegak hukum lainnya menjadi hal yang krusial agar proses integrasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan dalam konteks keberagaman sosial budaya Indonesia yang dinamis.⁵

Dengan landasan itu, penelitian tentang implikasi KUHP Nasional terhadap transformasi peran jaksa dalam penegakan hukum pidana berbasis hukum adat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk menggali dinamika perubahan peran jaksa, tantangan integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendorong penegakan hukum yang adil, inklusif, dan responsif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Jaksa diharapkan dapat berperan penting dalam penegakan hukum pidana berbasis hukum adat, oleh karena itu penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran jaksa dalam penegakan hukum pidana berbasis hukum adat sebelum berlakunya KUHP Nasional?
- 2) Bagaimana transformasi peran jaksa dalam penegakan hukum pidana berbasis hukum adat setelah berlakunya KUHP Nasional?
- 3) Bagaimana tantangan integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menemukan jawaban dari permasalahan aktual yang sedang dihadapi. Penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematisasi dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan metode-metode yang selayaknya digunakan dalam sebuah penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian pada penulisan hukum ini:

2.1 Teknik Analisis

Metode yang diterapkan penulis pada karya tulis ini yaitu metode penelitian yuridis normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan literature hukum terkait yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini berfokus pada analisis norma-norma hukum, asas, prinsip, serta doktrin yang menjadi dasar dari KUHP Nasional dan penerapannya, terutama mengenai hukum adat dan peran jaksa dalam sistem hukum pidana.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data:

a. Studi Kepustakaan Digital

Dalam melakukan pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca, mencatat, serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari Perpustakaan, jurnal online dan literatur- literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil melalui dokumen tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas melalui literatur secara sistematis baik literatur secara online ataupun fisik berbentuk buku dan karya ilmiah.

3. LANDASAN TEORI

Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam Bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁷ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikianlah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, disertasi si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui.⁹

3.1 Tinjauan Tentang Hukum Adat

Hukum adat merupakan sistem norma dan aturan yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat adat tertentu, yang bersifat tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi atau kebiasaan yang berkelanjutan. Hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan sikap dan perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga sebagai alat bagi penataan sosial yang menjamin harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan bersama.

Secara esensial, hukum adat merupakan cerminan nilai-nilai budaya yang melekat di masyarakat, seperti rasa keadilan, kepatuhan terhadap norma, serta tanggung jawab sosial. Berbeda dengan hukum tertulis yang diatur oleh negara, hukum adat bersifat lebih fleksibel, adaptif, dan pragmatis. Ia lahir dari kesepakatan kolektif yang terwujud melalui kebiasaan serta musyawarah mufakat dalam komunitasnya. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum adat bisa terjadi secara dinamis mengikuti perubahan sosial dan budaya masyarakat adat itu sendiri.

Ciri khas hukum adat meliputi sifat komunal—menekankan kepentingan bersama daripada individu—sistem sanksi yang bersifat sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang menonjolkan kekerabatan dan rekonsiliasi. Keberadaan hukum adat menjaga keteraturan sosial sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat adat.

Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, hukum adat diakui dan dilindungi keberadaannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁰. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi sistem hukum nasional yang pluralistik, mengakomodasi keberagaman adat-istiadat masyarakat.

Para ahli, seperti Prof. Soekanto, menjelaskan bahwa hukum adat bukan hanya sekadar norma sosial yang dianggap sakral, melainkan juga memiliki sanksi sosial yang efektif untuk memastikan kepatuhan masyarakat¹¹. Sanksi ini dapat berupa teguran, pengucilan sosial, hingga denda adat yang bersifat simbolis. Meskipun tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan legitimasi yang kuat karena berasal dari kesepakatan bersama dan proses historis yang panjang.

Selain itu, hukum adat juga memainkan peran strategis dalam mengatur hubungan antaranggota masyarakat, penyelesaian konflik, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah adat. Contoh nyata adalah pengaturan akses dan pemanfaatan tanah ulayat yang diatur oleh hukum adat secara turun-temurun, yang sering kali menjadi sumber konflik jika tidak diakui secara hukum positif.

Meski begitu, tantangan modern yang dihadapi oleh hukum adat adalah integrasi dengan hukum nasional dan dinamika perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Beberapa fenomena seperti urbanisasi, globalisasi, dan modernisasi ekonomi mengakibatkan perubahan struktur sosial yang memengaruhi eksistensi hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu, pelestarian dan revitalisasi hukum adat perlu dilakukan dengan pendekatan yang menghargai kekhasan adat sekaligus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.

Secara ringkas, hukum adat adalah pilar penting dalam sistem hukum Indonesia yang tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas budaya dan sosial masyarakat adat. Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional memperkaya pluralisme hukum dan memperkuat semangat keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

3.2 Tinjauan Tentang Kewenangan Jaksa

Jaksa memiliki posisi strategis dan multifungsi dalam sistem hukum Indonesia. Ia bukan hanya penuntut umum, melainkan juga memiliki kewenangan lebih luas yang meliputi penyidikan tindak pidana tertentu, pelaksanaan putusan pengadilan, pengawasan pelaksanaan keputusan hukum, pengelolaan aset negara, dan fungsi intelijen yustisial. Landasan utama kewenangan jaksa adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberi perluasan dan pembaruan kewenangan jaksa sesuai dinamika penegakan hukum nasional.

a. Kewenangan Jaksa di Bidang Intelijen

Dalam konteks penegakan hukum yang efektif, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki unit intelijen yustisial yang strategis di bawah pimpinan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Kewenangan bidang intelijen meliputi pengumpulan, pengamanan, dan analisis informasi untuk mencegah serta mengantisipasi terjadinya tindak pidana dan gangguan keamanan yang dapat merusak ketertiban umum dan kepastian hukum. Beberapa tugas pokok bidang intelijen antara lain:

1. Melakukan penyelidikan dan penggalangan untuk memperkuat proses hukum di bidang pidana umum maupun khusus, dengan fokus pencegahan tindak pidana.
2. Mengawasi aliran kepercayaan, penyalahgunaan agama, dan aktivitas asing yang dapat merugikan kepentingan nasional.
3. Mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum melalui kolaborasi dengan lembaga intelijen lain.
4. Melaksanakan fungsi intelijen di bidang kejahatan transnasional seperti terorisme, korupsi dengan dimensi strategis, dan kejahatan siber.
5. Melakukan sosialisasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi potensi pelanggaran hukum.

Dengan kewenangan ini, jaksa tidak hanya berperan reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjaga keutuhan, stabilitas, dan kedaulatan negara melalui ranah intelijen yustisial¹².

b. Kewenangan Jaksa di Bidang Pidana Umum

Bidang pidana umum merupakan tugas utama jaksa sebagai penuntut umum. Kewenangan jaksa dalam bidang ini melibatkan:

1. Melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana umum setelah berkas perkara lengkap diserahkan oleh penyidik. Jaksa memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan sesuai hukum.
2. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk menjalankan eksekusi pidana penjara, denda, dan pidana tambahan.
3. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, misalnya tindak pidana korupsi maupun pidana narkoba dalam beberapa kasus.
4. Mengajukan upaya hukum luar biasa seperti kasasi dan peninjauan kembali demi kepentingan penegakan hukum dan keadilan.
5. Mengawasi proses penahanan dan pembebasan bersyarat serta memantau pelaksanaan putusan pidana untuk menghindari penyalahgunaan atau ketidakadilan.

Peranan ini menjadikan jaksa tidak sekadar sebagai kuasa negara dalam perkara pidana, tetapi juga sebagai pengawal hukum yang menjamin proses hukum yang berkeadilan dan transparan¹³.

c. Kewenangan Jaksa di Bidang Pidana Khusus

Pidana khusus mencakup tindak pidana yang memerlukan perhatian khusus karena sifatnya yang kompleks dan cenderung melibatkan kejahatan terstruktur, sistematis, dan lintas batas, seperti:

1. Korupsi: Dalam perkara korupsi, jaksa memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk penyidikan dan koordinasi dengan lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jaksa bertugas menuntut secara profesional dan melakukan pengawasan eksekusi putusan pidana korupsi.
2. Narkoba: Penanganan tindak pidana narkoba melibatkan aspek pemberantasan jaringan narkoba dengan koordinasi antar lembaga penegak hukum.
3. Perdagangan orang (Human trafficking), kejahatan lingkungan hidup, kejahatan siber, dan kejahatan terorganisir lainnya juga menjadi domain kewenangan jaksa dalam penuntutan dan pengawasan.
4. Dalam konteks perkara koneksitas yakni perkara yang melibatkan aspek pidana militer dan pidana sipil, kewenangan jaksa dilaksanakan secara terpadu melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer agar penanganan hukum lebih efektif dan terkoordinasi.

Jaksa di bidang pidana khusus harus memiliki keahlian dan integritas tinggi karena karakteristik tindak pidana ini yang menuntut ketelitian, analisa hukum mendalam, dan kerja sama antar institusi¹⁴.

d. Kewenangan Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)

Selain peran penuntut dalam perkara pidana, jaksa adalah kuasa negara yang memiliki kewenangan penting dalam ranah perdata dan tata usaha negara, dengan tugas antara lain:

1. Melakukan gugatan, pembelaan, dan tindakan hukum lain di pengadilan untuk kepentingan negara dan pemerintah.
2. Melaksanakan putusan perdata dan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap demi perlindungan kepentingan publik dan negara.
3. Mengawasi penggunaan dan pengamanan aset negara agar terhindar dari penyalahgunaan dan kerugian negara.

4. Terlibat aktif dalam penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut administrasi negara serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata usaha negara sesuai peraturan berlaku.

Kewenangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara dan pemerintah dapat mempertahankan hak dan kepentingannya melalui jalur hukum yang sah dan efektif.¹⁵

e. Kewenangan Jaksa di Bidang Pidana Militer

Dalam sistem peradilan militer, jaksa memiliki kewenangan khusus sebagai ujung tombak penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), di antaranya:

1. Melakukan penuntutan terhadap anggota TNI dalam perkara pidana militer berdasarkan prinsip sistem penuntutan tunggal (single prosecution system) yang tidak dapat dituntut oleh lembaga lain.
2. Melaksanakan koordinasi teknis dan sinkronisasi antar kejaksaan dan oditurat militer melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) untuk memastikan efisiensi dan konsistensi proses hukum.
3. Menangani dan mengawasi perkara koneksitas yang melibatkan aspek pidana militer dan pidana sipil, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan putusan yang adil.
4. Menjaga nilai norma keagamaan, kemanusiaan, dan kesusilaan dalam proses penuntutan dan pelaksanaan hukum di lingkungan TNI.
5. Memperkuat fungsi pengawasan internal untuk menjamin proses hukum yang transparan dan akuntabel dalam lingkup militer.

Dengan kewenangan ini, jaksa di bidang militer mempunyai tanggung jawab moral dan legal yang besar untuk menjaga integritas dan profesionalisme penegakan hukum di lingkungan militer.¹⁶ Kewenangan jaksa di Indonesia bersifat multifaset dan sangat luas, mencerminkan kompleksitas sistem hukum nasional yang pluralistik dan dinamis. Dari bidang intelijen yang preventif, penuntutan tindak pidana umum dan khusus yang memerlukan ketelitian dan peran koordinasi tinggi, hingga fungsi penting dalam perkara perdata dan tata usaha negara, serta kewenangan unik di ranah pidana militer, jaksa adalah pilar utama dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Peran strategis ini semakin ditegaskan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang memperluas fungsi dan kewenangan jaksa demi peningkatan efektivitas penegakan hukum nasional.

3.3 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat berjalan dengan semestinya, memberikan kejelasan dan keteraturan sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, serta terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Teori kepastian hukum menegaskan pentingnya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan stabil agar dapat menimbulkan rasa keadilan dan pengendalian sosial yang efektif. Menurut Gustav Radbruch, salah satu tokoh penting dalam teori kepastian hukum, terdapat empat hal mendasar yang melekat pada konsep kepastian hukum:

1. Hukum adalah produk hukum positif atau perundang-undangan yang bersifat umum.
2. Hukum harus didasarkan pada fakta yang nyata dalam masyarakat.
3. Peraturan hukum tersebut harus dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh berubah-ubah secara tidak pasti agar memberikan rasa aman dan stabilitas kepada masyarakat.

Radbruch menekankan bahwa meskipun hukum positif bisa jadi kurang adil, kepastian hukum tetap harus dijaga sebagai fondasi agar masyarakat tahu apa konsekuensi hukum dari perbuatannya, dan hukum dapat diprediksi keberlakuannya.¹⁷ Menurut Utrecht, kepastian hukum terdiri dari dua aspek utama: pertama adalah aturan yang bersifat umum dan jelas sehingga individu tahu perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan; kedua adalah perlindungan individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, sehingga hukum menjadi jaminan perlindungan hak-hak warga negara.¹⁸

Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dijalankan dengan baik, di mana aturan hukum dibuat oleh pihak yang berwenang dan memiliki aspek yuridis yang kuat, sehingga memberikan kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang harus ditaati.¹⁹ Asas kepastian hukum tidak hanya mengatur stabilitas aturan, tetapi juga mengandung unsur perlindungan terhadap penafsiran yang menimbulkan ketidakpastian dan menghindari penerapan hukum secara sewenang-wenang. Kepastian hukum juga merupakan unsur utama dari konsep negara hukum (rechtsstaat atau rule of law), yang menuntut adanya aturan yang jelas, dapat diakses, diterapkan secara konsisten, dan diakui secara resmi oleh negara.²⁰

Singkatnya, teori kepastian hukum menggarisbawahi bahwa hukum harus dapat dipahami dan diperkirakan penggunaannya oleh seluruh masyarakat sehingga memberikan keadilan dan perlindungan efektif, sekaligus mencegah kekacauan atau ketidakpastian yang dapat merusak tata sosial.

3.4 Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan hukum, yang juga dikenal sebagai utilitarianisme hukum, berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya untuk sebanyak mungkin orang. Pandangan ini menempatkan hukum sebagai alat yang harus memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi mayoritas rakyat, sehingga hukum tidak boleh menimbulkan keresahan atau ketidakadilan yang meluas dalam masyarakat.²¹ Pandangan ini dipelopori secara radikal oleh Jeremy Bentham, tokoh utama aliran utilitas (utilitarianism), yang berargumentasi bahwa hukum harus mampu menjamin kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dengan kata lain, hukum idealnya harus mengatur sedemikian rupa agar hasilnya memaksimalkan kebaikan dan mengurangi penderitaan atau kerugian sosial. Menurut teori ini, hukum diposisikan sebagai instrumen *praktis* yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia demi mencapai ketertiban dan keteraturan sosial sekaligus memberi kebahagiaan atau manfaat sosial secara efektif.

Oleh karena itu, dalam penerapan hukum, praktik penegakan sering kali mempertimbangkan aspek kemanfaatan, contohnya dalam pemilihan sanksi atau hukuman yang tidak hanya adil tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.²² Selain itu, teori kemanfaatan hukum tidak berdiri sendiri, tapi sering berdampingan dengan asas kepastian dan keadilan. Dalam pelaksanaannya, kadang ada skala prioritas di antara ketiga tujuan tersebut, di mana keadilan bisa lebih didahulukan, tetapi kemanfaatan tetap menjadi dasar evaluasi efektifitas hukum secara menyeluruh. ²³ Contohnya, dalam pertimbangan hukum pidana, pemilihan jenis hukuman sering dievaluasi berdasarkan manfaat sosial dan efek jera, sekaligus mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum. Secara ringkas, teori kemanfaatan hukum menekankan:

1. Hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar norma yang tanpa daya guna.
2. Tujuan hukum adalah meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan sebanyak mungkin.
3. Penerapan hukum harus mempertimbangkan efek sosialnya secara luas.
4. Kemanfaatan berperan sebagai salah satu pilar utama dalam penilaian kualitas hukum dan penegakannya.

3.5 Peraturan Perundang-undangan

3.5.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kewenangan jaksa tidak secara eksplisit disebut satu per satu, tetapi fungsi dan peran jaksa sebagai bagian dari lembaga penegak hukum berada dalam kerangka kekuasaan pemerintah dan negara yang dijamin konstitusional. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terkait secara tidak langsung mencerminkan pengakuan terhadap lembaga penegak hukum, termasuk jaksa, dalam menjaga penegakan hukum dan keadilan.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan praktik hukum, kewenangan jaksa dirinci lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004 dan perubahan terakhir UU No. 11 Tahun 2021) yang sesuai dengan prinsip konstitusional dalam UUD 1945. Jaksa memiliki tugas dan kewenangan penting dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, penyidikan tertentu, pelaksanaan putusan pengadilan, serta fungsi intelijen yustisial dan pengelolaan pemulihan aset negara.

Secara konstitusional, kewenangan jaksa mendapat legitimasi pengakuan dari Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang independen serta Pasal 18B ayat (2) terkait pengakuan hak-hak hukum masyarakat adat dan keberadaan hukum nasional yang pluralistik. Meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara rinci tugas jaksa, fungsi ini diberikan oleh undang-undang yang disesuaikan dengan prinsip kedaulatan hukum tersebut.

Hukum adat adalah sistem norma dan aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Dalam UUD 1945, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hukum adat diberikan dalam Pasal 18B ayat (2), yang berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini menegaskan bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang pluralistik dan harus dihormati serta dilindungi keberadaannya. Hukum adat berperan sebagai dasar pengaturan sosial dan hukum dalam masyarakat adat, yang mencerminkan nilai-nilai budaya, keadilan, dan penyelesaian konflik secara musyawarah dan mufakat.

Pentingnya pengakuan hukum adat dalam UUD 1945 juga menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan dan peraturan perundangan yang mendukung harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, serta memberikan ruang perlindungan hak masyarakat adat sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan sosial.

3.5.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengubah dan memperbarui ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang mengatur secara rinci kewenangan jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan dan

fungsi lain di bidang penegakan hukum di Indonesia. UU ini menegaskan peran jaksa sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, penyidikan tindak pidana tertentu, pelaksanaan putusan pengadilan, serta fungsi-fungsi strategis lainnya. Fungsi dan Kewenangan Jaksa

1. Melakukan Penuntutan Pidana secara Umum Jaksa berwenang melakukan penuntutan atas nama negara terhadap perkara pidana, mengajukan perkara ke pengadilan sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam melaksanakan fungsi ini, jaksa bertindak sebagai penuntut umum yang profesional dan berdasar pada prinsip keadilan, kepastian hukum, serta transparansi.
2. Melaksanakan Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Jaksa wajib melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan pidana seperti pidana penjara, denda, maupun pidana bersyarat dan putusan lepas bersyarat.
3. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat dan Lainnya Selain melaksanakan putusan, jaksa mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, serta keputusan lepas bersyarat, menjamin keputusan tersebut dijalankan dengan baik dan tidak disalahgunakan.
4. Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Tertentu Dalam UU ini, kewenangan jaksa diperluas untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut tapi juga penyidik pada kasus-kasus khusus sesuai ketentuan.
5. Melengkapi Berkas Perkara dan Melakukan Pemeriksaan Tambahan Jaksa diberi wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Proses ini dilakukan dengan koordinasi bersama penyidik guna memperkuat berkas perkara sebagai dasar penuntutan yang kuat dan akurat.
6. Penataan Kebijakan Penegakan Hukum Jaksa Agung memiliki kewenangan menentukan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, termasuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung serta memberikan pertimbangan teknis hukum.
7. Koordinasi dan Pengendalian dalam Penyelidikan dan Penyidikan Jaksa juga memiliki tugas mengoordinasikan, mengendalikan, serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana, khususnya yang melibatkan peredaran lintas lembaga dan kompleksitas kasus, guna mencegah tumpang tindih kewenangan antar institusi penegak hukum.
8. Pengelolaan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana UU ini juga memberi kewenangan pada kejaksaan untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana kepada negara, korban, atau pihak yang berhak.²⁴

Rincian Kewenangan dalam Pasal-Pasal Terkait

1. Pasal 30 menyebutkan kewenangan kejaksaan di bidang pidana meliputi penuntutan, pelaksanaan putusan, pengawasan pelaksanaan pidana, penyidikan tindak pidana tertentu, dan pelengkapan berkas perkara.
2. Pasal 30A, 30B, dan 30C menambah kewenangan teknis terkait koordinasi, penyidikan bersama, dan pelaporan.
3. Pasal 35 mengatur tugas jaksa agung dalam pengendalian kebijakan penegakan hukum, termasuk pengawasan dan koordinasi penyidikan dan penuntutan berbagai tindak pidana.

Kewenangan Jaksa sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Menurut UU, kejaksaan menjalankan kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan (*procureur*) dan fungsi lain sebagai penegak hukum yang independen dalam batas undang-undang. Fungsi tersebut adalah bagian vital dalam sistem peradilan pidana yang memastikan proses hukum berjalan adil dan efektif.

3.5.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Jaksa dalam KUHAP diatur secara jelas sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi sebagai penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Kewenangan jaksa sangat penting karena jaksa menjadi ujung tombak pemerintah dalam menuntut perkara pidana dan melaksanakan putusan pengadilan.²⁵

Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum dalam KUHAP Pasal 1 angka 6 KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁶

Adapun Kewenangan Utama Jaksa dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penuntutan

Jaksa bertugas melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang telah disidik dan dilimpahkan oleh penyidik, seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) KUHAP. Jaksa harus bertindak secara profesional, objektif, dan berdasarkan asas keadilan serta kepastian hukum dalam mengajukan dakwaan dan menuntut terdakwa di

pengadilan.

2. Melaksanakan Putusandan Penetapan Hakim

Jaksa bertanggung jawab melaksanakan putusan hakim dan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), seperti pelaksanaan hukuman penjara, denda, atau pidana lainnya (Pasal 13 ayat (2) KUHAP).

3. Pengawasan pada Pelaksanaan Putusan Jaksa

juga punya kewenangan mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat (Pasal 13 ayat (3) KUHAP).²⁷

4. Prapenuntutan (Pemeriksaan Tambahan)

KUHAP juga memberikan kewenangan kepada jaksa melakukan pemeriksaan tambahan terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik jika dianggap masih kurang lengkap (Pasal 110 KUHAP). Pemeriksaan tambahan ini harus memenuhi syarat seperti hanya terhadap perkara sulit pembuktiannya, mengancam keselamatan negara, atau meresahkan masyarakat, dan dilaksanakan dalam batas waktu tertentu.²⁸

5. Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

Jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan penahanan, memperpanjang masa penahanan, dan mengubah status tahanan terhadap tersangka selama proses hukum berjalan (Pasal 24 dan Pasal 25 KUHAP).²⁹

6. Melimpahkan Perkara ke Pengadilan

Setelah penyiapan berkas lengkap, jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diadili sesuai tata cara peradilan pidana.

Adapun Batasan Kewenangan Jaksa adalah sebagai berikut:

1. Jaksa bukan penyidik, sehingga kewenangan dalam penyidikan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu sesuai ketentuan undang-undang khusus (misalnya korupsi).³⁰
2. Jaksa bertugas sebagai penuntut umum, sehingga tidak dapat mengintervensi penyidikan yang berada dalam kewenangan kepolisian atau penyidik lainnya.

Dalam sistem peradilan Jaksa sebagai penuntut umum bertanggung jawab menjaga keseimbangan hak-hak terdakwa dan kepentingan hukum masyarakat serta negara. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa wajib menjalankan fungsi penuntutan secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta hukum serta pembuktian yang sah di pengadilan.³¹

3.5.4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) secara eksplisit mengakui keberadaan dan kewenangan masyarakat hukum adat (MHA) melalui pengaturan tentang Desa dan Desa Adat. Desa Adat dalam UU ini dikenali sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak asal usul, hak tradisional, batas wilayah tertentu, dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara otonom sesuai dengan susunan asli yang melekat pada masyarakat adat tersebut.

Adapun Pengakuan dan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 UU Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²
2. Desa Adat atau nama lain yang setara merupakan bagian dari pengakuan negara terhadap MHA yang tetap hidup dan berdaulat secara lokal dalam batas wilayahnya.
3. Pengakuan ini juga didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengandung amanat negara untuk menghormati MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

Adapun Kewenangan dan Hak Asal Usul Masyarakat Hukum Adat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pasal 96 sampai dengan Pasal 111 UU Desa mengatur ketentuan khusus mengenai Desa Adat, yang memperkuat pengakuan terhadap hak asal usul MHA.
2. Kewenangan Desa Adat termasuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di masyarakat adat yang bersangkutan.³⁴
3. Pasal 110 menegaskan kewenangan Desa Adat untuk membentuk Peraturan Desa Adat yang disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. Dengan kata lain, Desa Adat dapat menyusun aturan adatnya sendiri selama sejalan dengan hukum nasional.³⁵

Adapun Status Hukum dan Perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat dapat dijabarkan sebagai berikut

1. UU Desa menempatkan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa secara resmi dengan status hukum yang jelas dan dilindungi.

2. Pengaturan ini memberi jaminan keberlangsungan hidup, pelestarian budaya, serta perlindungan terhadap hak-hak tradisional yang dimiliki MHA.
3. Hal ini menjadi dasar legal untuk pemberdayaan dan pembangunan desa adat secara mandiri sesuai prinsip otonomi dan sesuai hak asal usul.
4. Meskipun demikian, Peraturan Desa Adat dan pelaksanaan hak-hak masyarakat adat tetap harus diawasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk UUD 1945.

3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 merupakan pedoman strategis yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap keberadaan MHA beserta hak-hak tradisionalnya yang terus hidup dan berkembang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permendagri ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap MHA adalah bagian yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Bupati/Walikota, dengan membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di tingkat kabupaten/kota sebagai wadah resmi dalam proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan keberadaan masyarakat adat tersebut.³⁶

Pengakuan MHA dilakukan melalui tahapan:

1. Identifikasi yang meliputi pendataan sejarah, wilayah adat, hukum adat, kekayaan adat, dan sistem pemerintahan adat yang masih berjalan.
2. Verifikasi dan validasi hasil identifikasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota, yang kemudian diumumkan kepada masyarakat adat setempat.
3. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Keputusan resmi, yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi masyarakat tersebut.³⁷

Apabila terdapat keberatan terhadap hasil verifikasi atau penetapan, MHA dapat mengajukan keberatan kepada Panitia atau Pengadilan Tata Usaha Negara guna penyelesaian konflik secara hukum sesuai perundang-undangan. Permendagri mengatur bahwa pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA di wilayah mereka. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelangsungan hidup budaya dan hak-hak adat yang melekat pada masyarakat hukum adat.³⁸

Pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA dibiayai dari anggaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta sumber pendapatan sah lainnya yang tidak mengikat. Kebijakan ini menjamin keutuhan dukungan administratif dan keuangan dalam memperkuat eksistensi serta kedaulatan masyarakat hukum adat.

Peraturan ini menjadi instrumentasi penting dalam rangka:

1. Memberikan landasan hukum bagi pengakuan keberadaan MHA secara formal di tingkat pemerintahan daerah.
2. Menjamin pelestarian hak asal usul dan tradisional masyarakat hukum adat sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional.
3. Menghindari keributan dan sengketa yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau pengabaian pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah dan pihak lain.
4. Mendorong partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembangunan dan perencanaan daerah sesuai dengan karakteristik adat dan kearifan lokal. Secara keseluruhan, Permendagri ini memperkuat amanat konstitusional

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya, dengan memberikan prosedur teknis dan administratif yang jelas dan terukur untuk pengakuan dan perlindungan MHA.

3.7 Gambaran Keadaan

KUHP Nasional yang mulai berlaku membawa perubahan penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk transformasi peran jaksa sebagai penegak hukum utama. Dalam konteks hukum adat yang merupakan bagian dari hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), KUHP Nasional memberikan ruang pengakuan terhadap norma-norma adat sebagai bagian dari tata hukum nasional yang pluralistik.

Jaksa berperan strategis dalam mengawal proses penuntutan dan penyelesaian perkara pidana dengan memperhatikan berbagai hukum yang berlaku dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan tata cara serta kriteria pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mendorong jaksa untuk mengintegrasikan norma adat dalam proses penegakan hukum pidana, selama norma tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Namun demikian, tantangan besar dilihat pada kesiapan aparat kejaksaan, terutama jaksa, dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum adat serta melakukan sinergi dengan lembaga adat. Hal

ini penting agar penegakan hukum pidana tidak hanya berpegang pada asas legalitas dan formalitas KUHP Nasional, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif sesuai adat yang masih hidup dan dihormati masyarakat.³⁹

Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung telah mengakui putusan atau sanksi adat yang telah dijalankan sebagai penyelesaian hukum sehingga tidak perlu dilakukan penuntutan ulang secara pidana negara (non bis in idem). Ini menegaskan perlunya peran jaksa yang adaptif dan sensitif terhadap keberadaan hukum adat dan pengakuan atas sistem penyelesaian di masyarakat adat.⁴⁰

Namun, pengakuan hukum adat ini masih sangat bergantung pada aturan pelaksana yang memadai. Tanpa aturan teknis dan prosedur yang jelas, pengakuan terhadap hukum adat sebagai living law dalam KUHP bisa menjadi simbolis dan tidak efektif di lapangan. Oleh sebab itu, pemerintah dan kejaksaan didorong untuk segera mengembangkan peraturan pelaksana yang mengatur integrasi dan implementasi hukum adat dalam sistem peradilan pidana nasional.⁴¹

Secara ringkas, implikasi KUHP Nasional terhadap peran jaksa dalam penegakan hukum pidana berbasis hukum adat adalah:

1. Penegakan hukum pidana harus mengakomodasi norma hukum adat yang hidup di masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang pluralistik, dengan pengawasan jaksa agar tetap sesuai prinsip negara hukum.
2. Jaksa berperan sebagai pengendali perkara (dominus litis) yang wajib memahami dan menerapkan nilai-nilai hukum adat dalam berbagai perkara, khususnya yang melibatkan masyarakat hukum adat.
3. Kesiapan dan kapasitas aparat kejaksaan dalam memahami hukum adat dan koordinasi dengan lembaga adat sangat menentukan keberhasilan transformasi peran jaksa.
4. Perlu adanya aturan pelaksana yang mengatur integrasi hukum adat dalam KUHP untuk menghindari pragmatisme hukum dan memberikan kepastian bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.
5. Pengakuan putusan hukum adat oleh sistem peradilan negara harus dihormati, sehingga menghindari penuntutan berganda dan menciptakan keadilan yang berakar pada nilai-nilai lokal.⁴²

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat Sebelum Berlakunya KUHP Nasional

Peran jaksa dalam penegakan hukum pidana berbasis hukum adat sebelum berlakunya KUHP Nasional memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan fungsi jaksa dalam sistem hukum pidana nasional modern. Sebelum diterapkannya KUHP Nasional, hukum pidana di Indonesia terutama berlangsung dengan mengacu pada hukum adat yang berlaku di berbagai komunitas atau daerah. Dalam konteks ini, peran jaksa tidaklah sekuat dan seformal seperti sekarang karena sistem peradilan formal nasional belum sepenuhnya mengakomodasi atau mengakui lembaga penegak hukum adat secara resmi.⁴³

Jaksa pada masa tersebut lebih banyak berperan sebagai penasihat atau pelaksana yang mengawasi jalannya penyelesaian perkara, khususnya terkait tindak pidana adat yang bersifat lokal dan informal. Dalam praktiknya, jaksa tidak memiliki kewenangan penuh untuk menuntut perkara, karena penuntutan biasanya dikendalikan oleh pejabat kolonial seperti Assistant Resident. Jaksa bahkan tidak dapat mengajukan tuntutan resmi (requisitoir) dalam persidangan, melainkan hanya memberikan pendapat.⁴⁴

Hukum pidana adat ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian integral dari warisan budaya dan tradisi yang diyakini dapat menjaga harmoni dan keberlangsungan komunitas. Meskipun tidak tertulis secara formal dan memiliki cakupan lokal terbatas, hukum pidana adat diakui keberadaannya dalam konteks sosial dan budaya bangsa Indonesia sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Sanksi-sanksi adat juga umumnya bersifat restoratif, bertujuan mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat.⁴⁵

Meski demikian, institusi formal pengadilan adat yang sempat diakui semasa pemerintahan kolonial Belanda mulai mengalami penghapusan setelah kemerdekaan Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang menghapuskan pengadilan adat di luar Jawa dan Madura. Situasi ini menyebabkan jaksa dan aparat penegak hukum formal lainnya mengambil alih fungsi penegakan hukum yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga adat, meskipun masih terdapat interaksi antara hukum adat dengan hukum nasional.⁴⁶

Pada praktiknya, Mahkamah Agung RI memberikan pengakuan atas putusan hukum adat dengan syarat sanksi adat telah dijatuhkan dan dipatuhi oleh pelaku. Jika sanksi adat sudah dilaksanakan, maka perkara tersebut tidak akan diproses kembali secara pidana formal. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap hukum adat walau dalam sistem hukum nasional yang lebih modern.⁴⁷ Dengan demikian, peran jaksa sebelum KUHP Nasional dapat dipahami sebagai agen yang menjalankan fungsi penegakan hukum dalam kerangka adat dan kolonial, yang kemudian mengalami transformasi signifikan menjadi penuntut umum dalam sistem peradilan pidana nasional modern. Peran ini menunjukkan adaptasi dan integrasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

4.2 Transformasi Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat Setelah Berlakunya KUHP Nasional

Transformasi peran jaksa dalam penegakan hukum pidana berbasis hukum adat setelah berlakunya KUHP Nasional menandai perubahan fundamental dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. KUHP Nasional yang mulai berlaku melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan pentingnya mengakomodasi nilai-nilai lokal dan keragaman budaya hukum, termasuk penghormatan terhadap hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Peran jaksa tidak lagi sebatas penuntut perkara secara formal, melainkan juga sebagai pengawal penegakan norma hukum adat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana.⁴⁸

Pasal 2 KUHP Nasional secara khusus mengatur bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Namun, implementasi pasal ini sangat bergantung pada Peraturan Pemerintah yang menjadi aturan pelaksanaan Pasal 2 KUHP. Ketergantungan ini menjadikan peran jaksa sangat dipengaruhi oleh seberapa jelas dan rinci regulasi pelaksanaan tersebut, karena jaksa harus bertindak berdasarkan pedoman teknis yang diatur oleh pemerintah untuk menyesuaikan penanganan perkara dengan konteks lokal adat yang beragam.⁴⁹

Sebagai dominus litis, jaksa memiliki kewenangan mengendalikan proses penuntutan mulai dari penyidikan hingga eksekusi, yang harus selaras dengan ketentuan tentang pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system menguatkan posisi jaksa sebagai pengendali utama dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks ini, jaksa tidak hanya menuntut secara formal, tetapi juga harus mengawal penerapan hukum adat secara proporsional dan sensitif terhadap kearifan lokal, sehingga keadilan dapat terwujud sesuai dengan nilai-nilai adat serta prinsip keadilan restoratif yang dianut KUHP baru.⁵⁰

Namun, ada tantangan serius dalam praktiknya. Ketidakjelasan atau keterlambatan dalam penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Pasal 2 KUHP membuka ruang ketidakpastian hukum bagi jaksa dalam menegakkan hukum adat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam implementasi hukum adat, dan potensi konflik antara hukum nasional dan hukum adat yang selama ini bersifat fleksibel dan kontekstual. Oleh karena itu, jaksa dituntut tidak hanya memahami secara yuridis tetapi juga memiliki sensitivitas budaya dan kapasitas dialog dengan lembaga adat guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan penghormatan atas hukum adat.⁵¹

Adapun dari uraian diatas tersebut maka penulis memperkirakan memperkirakan peran jaksa dalam penegakan hukum pidana berbasis hukum adat pasca pemberlakuan KUHP Nasional diantaranya:

4.2.1 Pengendali Proses Penuntutan (Dominus Litis)

Jaksa sebagai pengendali proses penuntutan (dominus litis) memegang peran sentral dalam menentukan apakah suatu perkara pidana yang melibatkan hukum adat dapat dilanjutkan ke proses formal atau diselesaikan berdasarkan norma hukum adat.⁵² Posisi ini semakin strategis dalam konteks KUHP Nasional yang secara eksplisit mengakui keberadaan hukum adat dalam Pasal 2, dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.⁵³

Pasal 2 KUHP Nasional menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, harus dihormati dan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan norma dan prinsip nasional.⁵⁴ Namun, ketentuan ini harus diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi aturan pelaksana Pasal 2. PP ini wajib mengatur kriteria, tata cara, serta mekanisme penetapan hukum adat yang dapat dijadikan alat dalam penegakan hukum pidana nasional, sekaligus menjadi pedoman teknis bagi jaksa dalam menjalankan fungsinya.⁵⁵

Ketergantungan jaksa terhadap Peraturan Pemerintah sangat besar karena PP menjadi payung hukum yang memberi kepastian dan batasan operasional untuk mengintegrasikan hukum adat dalam sistem pidana formal. PP mengarahkan agar hukum adat yang berlaku di suatu daerah diinventarisasi dan dituangkan dalam peraturan daerah yang mengatur penegakan sanksinya.⁵⁶ Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum adat yang bersifat "living law" dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana nasional yang bersifat tertulis dan formal.

Dalam peran dominus litis, jaksa harus memiliki sensitivitas budaya dan kapasitas keilmuan yang memadai agar dapat menilai perkara secara tepat, termasuk menentukan kasus-kasus yang layak diselesaikan melalui mekanisme hukum adat atau keadilan restoratif yang sesuai dengan nilai kearifan lokal. Tanpa aturan pelaksana yang jelas dan rinci dari pemerintah, jaksa menghadapi dilema antara menerapkan hukum tertulis nasional dan menghargai norma adat yang mungkin memiliki karakter fleksibel dan kontekstual.

Beberapa analisis menyebutkan bahwa belum keluarnya Peraturan Pemerintah yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan praktik penegakan hukum yang tidak konsisten, bahkan berisiko mengabaikan baik prinsip perlindungan hak asasi maupun nilai-nilai adat itu sendiri.⁵⁷ Oleh karena itu, keberadaan PP sebagai pelaksana Pasal 2 merupakan fondasi penting bagi jaksa dalam menjalankan perannya secara profesional dan berkeadilan, serta menjaga harmoni antara hukum nasional dan lokal.

Secara ringkas, peran jaksa sebagai pengendali proses penuntutan dalam penegakan hukum pidana berbasis hukum adat di era KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana Pasal 2. Peraturan ini memberikan panduan operasional dan kepastian hukum, sehingga jaksa dapat menjalankan kewenangannya secara efektif, menghormati kearifan lokal, dan menyelenggarakan keadilan yang inklusif serta berlandaskan prinsip hukum nasional.

4.2.2 Pengawas Pelaksanaan Hukum Adat

Jaksa memegang peranan penting sebagai pengawas pelaksanaan hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya setelah diberlakukannya KUHP Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 2 KUHP Nasional secara eksplisit mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, yang harus dihormati selama tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab⁵⁸.

Dalam konteks ini, jaksa tidak hanya bertugas sebagai penuntut perkara, tetapi juga sebagai pengawas pelaksanaan hukum adat agar dapat berjalan selaras dengan prinsip dan norma hukum nasional. Pengawasan ini meliputi fungsi jaksa dalam memastikan bahwa penerapan hukum adat yang terjadi di masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi. Jaksa harus mengawal proses penegakan hukum adat baik dalam tahap penyidikan maupun dalam proses penuntutan agar tidak terjadi penyalahgunaan norma adat yang dapat merugikan pelaku hukum maupun korban. Sebagai pengawas, jaksa mengedepankan pendekatan yang menghormati kearifan lokal sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan norma adat tersebut.⁵⁹

Lebih lanjut, peran pengawasan jaksa sangat terkait dengan keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi aturan pelaksana Pasal 2 KUHP Nasional. PP ini dirancang untuk memberikan pedoman teknis yang rinci mengenai tata cara, kriteria, dan prosedur penerapan hukum adat dalam sistem peradilan pidana nasional⁶⁰. Peraturan ini menjadi fondasi hukum penting agar jaksa dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan efektif dan profesional, sekaligus memberikan jaminan bahwa hukum adat yang diterapkan di lapangan sesuai dengan standar hukum nasional dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Keterkaitan ini mengharuskan jaksa untuk aktif berperan dalam mengawal dan mengimplementasikan PP tersebut, sekaligus melakukan pembinaan dan koordinasi dengan lembaga adat agar mekanisme penyelesaian perkara pidana adat berjalan harmonis dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.⁶¹ Jaksa sebagai pengawas juga harus mendorong sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga adat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan konflik hukum.

Namun, praktik pengawasan ini masih menghadapi tantangan, terutama karena belum semua daerah memiliki regulasi daerah yang sinkron dengan PP yang menjadi aturan pelaksana Pasal 2 KUHP. Oleh karena itu, jaksa perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara continue terhadap pelaksanaan hukum adat dalam sistem pidana agar penegakan hukum berjalan secara transparan dan berkeadilan bagi semua pihak.⁶²

Singkatnya, peran jaksa sebagai pengawas pelaksanaan hukum adat adalah membangun jembatan antara norma hukum adat yang hidup di masyarakat dengan sistem hukum pidana nasional melalui implementasi pasal 2 KUHP yang diarahkan oleh Peraturan Pemerintah. Pengawasan ini krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum adat sesuai dengan prinsip nasional dan berlaku secara adil dan harmonis dalam tatanan hukum Indonesia.

4.2.3 Pengawal Pengakuan Hukum Adat Dalam Sistem Pidana

Jaksa memiliki peran strategis sebagai pengawal pengakuan hukum adat dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang secara eksplisit mengakui keberadaan hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Pasal 2 KUHP.⁶³ Pasal ini menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, harus dihormati dan dijadikan bagian dalam sistem hukum pidana nasional selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab .

Dalam konteks tersebut, peran jaksa tidak hanya sebagai penuntut perkara secara formal, tetapi juga sebagai pengawal agar pengakuan dan penerapan hukum adat dapat berlangsung dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁶⁴ Jaksa harus memastikan bahwa proses hukuman dan penyelesaian perkara yang terkait dengan norma-norma adat tidak dilakukan secara sewenang-wenang maupun bertentangan dengan hukum nasional dan hak-hak fundamental warga . Fungsi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan keteraturan hukum nasional yang formal.

Lebih jauh, KUHP Nasional menghendaki agar implementasi pengakuan hukum adat tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana Pasal 2 yang memberikan pedoman teknis serta tata cara operasional bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum adat dalam sistem pidana.⁶⁵ Jaksa sebagai aparat negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pengawasan dan pelaksanaan regulasi ini, sehingga dapat mendorong integrasi hukum adat secara sistematis dan harmonis dengan hukum nasional.

Selain itu, pengawalan jaksa terhadap hukum adat meliputi membangun sinergi dan komunikasi yang

baik dengan lembaga adat sebagai pemegang kewenangan kultural di masyarakat. Dengan adanya koordinasi ini, jaksa dapat memastikan bahwa penyelesaian perkara pidana lewat mekanisme adat tidak menimbulkan konflik norma maupun tumpang tindih kewenangan, dan tetap menjamin perlindungan hak asasi semua pihak yang terlibat.⁶⁶ Pendekatan ini juga membantu memanfaatkan nilai keadilan restoratif (*restorative justice*) yang sangat sesuai dengan karakter hukum adat yang mengutamakan pemulihan harmoni sosial.

Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi oleh jaksa dalam fungsi pengawal pengakuan hukum adat adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai hukum adat serta standar pelaksanaan yang konsisten di berbagai daerah. Hal ini diperparah dengan belum meratanya penerapan Peraturan Pemerintah pelaksanaan Pasal 2 KUHP di level daerah⁶⁷. Oleh karena itu, jaksa perlu terus melakukan pembinaan keilmuan serta berperan aktif dalam mengawal implementasi peraturan pelaksana untuk memastikan bahwa pengakuan hukum adat dalam sistem hukum pidana berjalan secara adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip legalitas.

Secara keseluruhan, peran jaksa sebagai pengawal pengakuan hukum adat dalam KUHP Nasional sangat penting dalam merealisasikan integrasi antara dua sistem hukum—formal dan adat—yang selama ini berjalan paralel di Indonesia. Dengan pengawasan dan pelaksanaan yang tepat, pengakuan hukum adat dapat memberi nilai tambah bagi penegakan hukum pidana yang inklusif, berkeadilan sosial, dan menghormati keberagaman budaya masyarakat Indonesia.

4.2.4 Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Hukum Adat

Jaksa memegang peran penting dalam melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat hukum adat sebagai bagian dari upaya menjembatani pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, terutama setelah pengakuan hukum adat dalam Pasal 2 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Melalui penyuluhan hukum, jaksa berfungsi memberikan edukasi dan pemahaman yang mendalam terkait perlunya menghormati hukum adat dalam konteks sistem hukum pidana nasional. Penyuluhan ini membantu masyarakat hukum adat memahami hak dan kewajiban mereka menurut hukum positif serta mekanisme penyelesaian perkara yang sesuai dengan norma adat maupun ketentuan KUHP. Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk mencegah konflik hukum dan pelanggaran hukum dengan menyosialisasikan peran hukum adat yang diatur dalam Pasal 2 KUHP secara tepat dan akurat.

Lebih lanjut, penyuluhan hukum yang dilakukan jaksa biasanya dilakukan secara langsung di tingkat desa atau komunitas adat melalui program-program seperti "Jaksa Garda Desa" yang tidak hanya menyampaikan materi hukum tetapi juga membangun dialog serta pendekatan yang menghormati kearifan lokal. Pendekatan ini memfasilitasi penyelesaian sengketa secara musyawarah dan damai sesuai dengan karakteristik hukum adat, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan hukum nasional tetap dipatuhi.

Peran jaksa dalam penyuluhan hukum ini juga berperan penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat adat sehingga dapat memperkuat pelaksanaan hukum pidana berbasis hukum adat yang telah diakui oleh KUHP Nasional beserta Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Pasal 2. Hal ini sangat penting agar masyarakat hukum adat dapat berpartisipasi aktif dan memahami ketentuan hukum yang mengatur mereka, sehingga terjadi harmonisasi antara norma hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian masalah pidana.

4.2.5 Peningkatan Kapasitas Aparat Adat

Jaksa memiliki peran strategis dalam peningkatan kapasitas aparat adat melalui pelatihan dan penyuluhan agar aparat adat dapat memahami dengan baik hukum pidana nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Hal ini menjadi sangat penting mengingat Pasal 2 KUHP Nasional secara eksplisit mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, selama tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Dalam konteks ini, jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu aparat adat memahami mekanisme hukum pidana nasional, hubungan antara hukum adat dan hukum negara, serta penerapan prinsip HAM dalam proses penegakan hukum. Pelatihan semacam ini bertujuan agar aparat adat dapat berperan efektif dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan norma adat dengan tetap menghormati prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, keberadaan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Pasal 2 KUHP memberikan kerangka dan pedoman teknis bagi jaksa dalam melaksanakan fungsi ini secara sistematis dan terstruktur. Dengan dukungan regulasi tersebut, jaksa diharapkan mampu melatih aparat adat agar mempunyai wawasan luas tentang hukum nasional dan HAM, sehingga integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional dapat berjalan harmonis dan berkeadilan.

Pendekatan ini juga memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat adat, mendorong penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme hukum adat yang tetap sesuai dengan standar hukum nasional dan penghormatan hak asasi, sehingga menjaga keberlanjutan hukum adat sekaligus menjamin perlindungan hak individu di masyarakat.

4.2.6 Inisiator Kebijakan Publik

Jaksa sebagai aparat penegak hukum memiliki posisi strategis yang tidak hanya terbatas pada fungsi penuntutan, tetapi juga berperan sebagai inisiator kebijakan publik dalam upaya pembaruan sistem hukum nasional. Dalam konteks integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana, jaksa dapat berperan aktif mengusulkan regulasi yang mendukung pengakuan dan pelaksanaan hukum adat secara efektif dan harmonis, sesuai dengan semangat Pasal 2 KUHP Nasional yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Sebagai inisiator, jaksa berperan dalam memberikan rekomendasi dan masukan kebijakan berdasarkan pengamatan dan pengalaman lapangan dalam proses penegakan hukum yang melibatkan hukum adat. Mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan regulasi pelaksana yang teknis dan praktis, yang memungkinkan aparat penegak hukum dan masyarakat adat menjalankan peran serta fungsi hukum adat secara sinergis dengan sistem hukum nasional. Inisiatif ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan hukum adat yang selama ini berjalan paralel.

Lebih lanjut, jaksa juga dapat berperan dalam forum-forum pembahasan kebijakan publik, baik di tingkat kementerian, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif, untuk mengusulkan penataan dan penyempurnaan regulasi yang memberikan kepastian hukum pada keberadaan hukum adat. Usulan tersebut dapat berupa pengembangan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Pasal 2 KUHP yang rinci dan aplikatif, maupun peraturan daerah yang menyesuaikan karakteristik hukum adat lokal, sehingga proses integrasi menjadi lebih mudah dan diterima secara luas oleh masyarakat serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Peran jaksa sebagai inisiator kebijakan publik juga terkait dengan kewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat adat melalui mekanisme dialog dan mediasi sosial. Dengan demikian, jaksa menyuarakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat hukum adat dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya hukum yang ada di Indonesia. Hal ini sekaligus mencerminkan fungsi jaksa sebagai agen perubahan hukum (*agent of change*) yang berperan membangun sistem hukum yang adil dan demokratis.

Kesimpulannya, peran jaksa sebagai inisiator kebijakan publik sangat krusial dalam mendorong regulasi yang memfasilitasi integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. Partisipasi aktif jaksa dalam proses kebijakan ini membantu mewujudkan harmonisasi hukum yang menghargai kearifan lokal, memberi perlindungan hak asasi, serta memperkuat kepastian hukum dalam penegakan pidana di Indonesia.

Transformasi peran jaksa dalam penegakan hukum pidana berbasis hukum adat setelah pemberlakuan KUHP Nasional menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan, di mana jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut perkara secara formal, tetapi juga sebagai pengawal penghormatan terhadap hukum adat yang hidup dalam masyarakat. KUHP Nasional melalui Pasal 2 secara tegas mengakui keberadaan hukum adat, namun pelaksanaan pengakuan ini sangat bergantung pada Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana yang mengatur penerapan hukum adat dalam sistem peradilan pidana.

Ketertarikan jaksa pada Peraturan Pemerintah tersebut menjadi krusial dalam menjembatani norma hukum nasional dengan hukum adat yang beragam dan bersifat kontekstual. Tantangan besar muncul ketika aturan pelaksana ini belum disusun secara rinci dan jelas, sehingga memicu ketidakpastian hukum dan potensi konflik antara hukum negara dan hukum adat. Oleh sebab itu, para jaksa dituntut untuk memiliki pemahaman yuridis yang mendalam sekaligus sensitivitas budaya agar penegakan hukum pidana dapat berjalan berkeadilan dan menghormati nilai-nilai lokal.

Lebih jauh, transformasi peran jaksa juga mengarah pada penguatan penerapan prinsip keadilan restoratif yang selaras dengan kearifan lokal, sehingga sistem hukum pidana menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Kesuksesan transformasi ini sangat tergantung pada keberadaan dan kualitas Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Pasal 2 KUHP Nasional, yang akan menjadi pedoman teknis bagi jaksa dalam melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas.

Dengan demikian, transformasi peran jaksa dalam penegakan hukum pidana berbasis hukum adat di era KUHP Nasional merupakan langkah strategis bagi pembaruan sistem hukum Indonesia yang inklusif, demokratis, dan menghargai keberagaman budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat.

4.3 Tantangan Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengakomodasi keberagaman budaya hukum di tengah masyarakatnya yang majemuk. Pasal 2 KUHP Nasional mengatur secara eksplisit pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sepanjang norma adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa yang meliputi Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat beradab. Namun, proses integrasi ini tidak berjalan tanpa hambatan dan menimbulkan sejumlah tantangan yang kompleks, baik dari segi normatif, operasional, maupun kewenangan aparat penegak hukum khususnya jaksa.

Pertama, secara normatif, tantangan utama terletak pada ketiadaan Peraturan Pemerintah (PP) maupun peraturan pelaksana yang komprehensif untuk mengatur secara rinci bagaimana hukum adat dapat diterapkan dalam ranah hukum pidana nasional. Pasal 2 KUHP secara konseptual memberikan ruang bagi hukum adat untuk berperan dalam sistem hukum pidana, tetapi tanpa aturan teknis dan prosedural yang mengatur, penerapan hukum adat menjadi sangat rentan terhadap interpretasi subjektif. Jaksa, sebagai aparat penegak hukum yang memegang peran dominan dalam proses penuntutan (*dominus litis*) mempunyai kewenangan menentukan perkara mana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum adat dan mana yang harus mengikuti mekanisme hukum nasional. Kurangnya pedoman teknis ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta masalah legitimasi dalam penegakan hukum, yang berpotensi mengganggu kepastian dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.⁶⁸

Kedua, dari segi kelembagaan dan koordinasi, penegakan hukum pidana yang berbasis hukum adat menuntut sinergi antar lembaga formal negara dan lembaga adat yang memiliki legitimasi kultural. Lembaga adat selama ini belum memiliki mekanisme yang jelas untuk berpartisipasi secara resmi dalam proses peradilan pidana. Padahal, lembaga adat berperan penting dalam menjaga norma, penyelesaian sengketa secara kultural, dan menjaga hubungan sosial di masyarakat.⁶⁹ Kedudukan jaksa yang dominan dalam proses penegakan hukum seharusnya memungkinkan terbangunnya dialog dan kemitraan yang erat dengan lembaga adat. Sayangnya, hingga saat ini, bentuk dan mekanisme kerjasama tersebut masih kurang mapan, sehingga sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan antara hukum adat dan hukum nasional yang mengganggu efektivitas penanganan perkara.⁷⁰

Ketiga, pengintegrasian hukum adat ke sistem hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dari potensi konflik norma yang mungkin muncul. Hukum adat, yang bersifat dinamis, lokal, dan terbentuk dari kearifan masyarakat setempat, kadang kala mengandung nilai atau sanksi yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern, seperti perlindungan hak asasi manusia, asas legalitas, dan prinsip non-diskriminasi. Misalnya, beberapa hukum adat mungkin mengenal sanksi sosial yang keras atau tidak formal yang bisa bertentangan dengan hak individu yang dilindungi oleh hukum nasional.⁷¹ Dalam hal ini, jaksa harus menyeimbangkan pelaksanaan kewenangannya agar tidak melanggar hak-hak tersangka maupun korban, sekaligus menghormati norma adat yang berlaku. Peran jaksa menjadi sangat strategis dan kompleks karena harus bijak dalam memilih prinsip hukum yang berlaku tanpa mengabaikan komitmen terhadap nilai-nilai hukum nasional dan HAM.⁷²

Keempat, tantangan dalam aspek kapasitas sumber daya manusia jaksa juga tidak dapat diabaikan. Penegakan hukum pidana yang mengakomodasi hukum adat menuntut jaksa untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai hukum adat, kearifan lokal, serta sensitivitas budaya masyarakat adat. Pembekalan khusus dan pelatihan yang mendalam sangat diperlukan agar jaksa mampu menjalankan fungsinya secara profesional, adil, dan responsif terhadap konteks budaya tanpa terjebak dalam sikap birokratis yang kaku dan eksklusif. Disisi lain, perlunya regulasi yang mengatur pembinaan, pelatihan, dan mekanisme koordinasi antara aparat negara dan lembaga adat menjadi aspek penting yang mesti dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum berbasis hukum adat.⁷³

Kelima, ketidakpastian regulasi pelaksanaan Pasal 2 KUHP berimbas langsung pada bagaimana jaksa menjalankan fungsinya. Jika Peraturan Pemerintah yang menjadi aturan pelaksanaan Pasal 2 belum dikeluarkan secara rinci, maka jaksa akan berhadapan dengan dilema praktis antara menegakkan hukum formal yang tertulis dan menghormati hukum adat yang bersifat tidak tertulis atau semi-formal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fragmentasi hukum dan inkonsistensi putusan yang dapat merusak rasa keadilan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, perbaikan regulasi dan guidelines yang jelas sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum dan memberi ruang bagi jaksa untuk mengintegrasikan hukum adat secara proporsional dan efektif dalam penegakan hukum pidana.⁷⁴

Secara keseluruhan, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 KUHP adalah sebuah langkah penting untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Namun, keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada keberadaan regulasi pendukung yang memadai, kapasitas aparat penegak hukum khususnya jaksa yang adaptif dan peka budaya, serta kemitraan yang harmonis antara lembaga adat dan negara. Hanya dengan sinergi tersebut, penegakan hukum pidana yang menghormati keberagaman budaya hukum di Indonesia dapat terwujud dengan kualitas keadilan yang memadai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

5. SIMPULAN

KUHP Nasional, khususnya Pasal 2 ayat (3), mengatur bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) diakui dan dapat dijadikan dasar penuntutan, selama tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum. Dengan adanya pengakuan ini, jaksa bertransformasi dari hanya menuntut berdasarkan KUHP formal menjadi pengawal utama harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat. Jaksa harus memahami serta menghormati norma hukum adat yang berlaku secara lokal dan dapat mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum adat yang diakui, sehingga peran jaksa menjadi lebih

adaptif terhadap konteks sosial budaya masyarakat adat.

Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Pasal 2 KUHP Nasional menjadi landasan bagi jaksa dalam menjalankan fungsi penuntutan yang menghormati hukum adat namun tetap sesuai dengan asas legalitas dan perlindungan hak asasi. Jaksa memiliki peran strategis dalam mengawal pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini untuk memastikan bahwa norma hukum adat yang diaplikasikan memenuhi kriteria dan tata cara yang telah ditetapkan secara resmi. Hal ini juga menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan dan menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum adat dan penegakan hukum pidana nasional yang berkeadilan.

Dengan demikian, implementasi KUHP Nasional menuntut transformasi peran jaksa yang lebih kompleks dan kontekstual, yakni sebagai pengendali proses penuntutan yang tidak hanya berorientasi pada aspek formal KUHP tetapi juga mengakomodasi hukum adat sesuai aturan Pasal 2 dan regulasi pelaksanaannya. Peran ini juga selaras dengan upaya Kejaksaan dalam mengawal supremasi hukum yang berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia di Indonesia.

Jaksa menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam penegakan hukum pidana nasional setelah berlakunya KUHP Nasional. Tantangan utama meliputi kebutuhan segera pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang jelas mengatur hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) agar memiliki dasar hukum kuat dan menghindari tumpang tindih kewenangan. Selain itu, pelibatan lembaga adat secara aktif dalam proses penegakan hukum sangat penting, namun perlu pengaturan yang menjaga koordinasi dan sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum agar tidak terjadi benturan kewenangan.

Perbedaan prinsip penyelesaian sengketa antara hukum adat yang kerap mengutamakan rekonsiliasi dan hukum pidana nasional yang lebih formal juga menjadi hambatan dalam harmonisasi kedua sistem hukum. Selanjutnya, minimnya pengakuan formal, kurangnya pemahaman dan pembekalan aparat penegak hukum, serta potensi konflik antara norma hukum adat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, Pancasila, dan UUD 1945 menambah kompleksitas pelaksanaan. Oleh karena itu, jaksa harus mampu memahami kearifan lokal, mengawal penerapan hukum adat yang berkeadilan dan sesuai dengan regulasi resmi, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia tetap terjaga dalam integrasi hukum adat dan hukum nasional.

Saran

1. Kejaksaan RI mengambil langkah strategis dengan membentuk sebuah badan riset khusus yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan kajian mendalam serta analisis komprehensif terhadap berbagai aspek hukum adat yang berlaku di masyarakat. Pembentukan badan riset ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam proses integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan menghormati kearifan lokal.
2. Agar Kejaksaan Republik Indonesia melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, dapat menyelenggarakan program pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan bagi para Jaksa, dengan tujuan utama untuk mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi serta kapabilitas para Jaksa agar memiliki kesiapan yang optimal dalam menghadapi dan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana yang berbasis pada hukum adat. Pelatihan ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum adat, tetapi juga melatih kemampuan praktis Jaksa dalam mengaplikasikan hukum adat secara efektif dan berkeadilan dalam berbagai kasus pidana yang melibatkan masyarakat adat. Dengan demikian, Jaksa yang mengikuti pelatihan ini akan memiliki wawasan yang luas, sensitivitas budaya yang tinggi, serta keterampilan profesional yang memadai untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem penegakan hukum pidana nasional secara harmonis dan berkelanjutan.
3. Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus dengan melibatkan peran aktif Jaksa dalam penegakan hukum pidana yang berbasis pada hukum adat melalui perumusan dan penerbitan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan Pasal 2 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional.

REFERENSI

- Abdul Chair Ramadhan. 2006. *Perkembangan Filsafat Hukum*. Jakarta: BP Iblam.
- Gustav Radbruch. 2024. *Teori Kepastian Hukum dan Kemanfaatan*. Jakarta: Gramedia Literasi.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2024. *Peranan Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana*. Garuda
- Jimly Asshiddiqie. 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- MH Universitas Medan Area. 2023. *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam*

Penegakan Hukum.

- Parningotan Malau. 2023. *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*. Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Prof. Soekanto. 2023. *Tinjauan tentang Hukum Adat*. Universitas Quality. Sudikno Mertokusumo. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. PDF Repository.
- Sulistiyowati, Irianto, dan Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sonata, Depri Liber. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8(1). 27
- STIH Awang Long. 2024. *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kemanfaatan*.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Junaidi Abdillah. 2013. *Rekonstruksi Epistemologi Fiqh Jinâyah Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. AL-'ADALAH, Vol. XI, No. 2.
- Hambali Thalib, Kalaesar Anna Hasanah Lapae, dan Nur Fadhilah Mappaselleng. 2022. *Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas*. Pasca UMI.
- I Made Widnyana et al. 2013. "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2.
- Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2024. *Peran Jaksa dalam Penanganan Perkara Koneksitas*.
- Bonifasius Petrus Sando Mokorimban, Michael Barama, dan Marnan A. T. Mokorimban. 2024. *Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2021*. *Lex Privatum*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2025. *Menyoal Tumpang Tindihnya Kewenangan Jaksa*.
- Hutapea, Josua D. W. 2024. *Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Hukum*.
- Jurnal FHU Indonesia. 2025. *Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa*.
- Milenia Ramadhani. 2024. *Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia*. *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 8.
- Dewi Kartika. 2025. *Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Mengakomodasi Hukum Adat*. *Jurnal Hukum Nasional*.
- Rahmat Hidayat. 2024. *Urgensi Regulasi Pelaksana Pasal 2 KUHP dalam Penegakan Hukum Adat*. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Afifah Fitriyani Oceanto. 2024. *Pasal Living Law KUHP: Melindungi atau Membatasi Masyarakat?*. Jentera.
- Agus Rahman. 2023. *Optimalisasi Peran Hukum Adat Dalam Penanganan Tindak Pidana*. *Jurnal Cattleyadf*.
- Moch. Gufron Fajar Rezki, et al. 2025. *Optimalisasi Peran Hukum Adat Dalam Penanganan Tindak Pidana: Refleksi dari Kasus di Timor Tengah Utara*. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Hukumonline. 2024. "7 Catatan Jaksa Agung Terhadap RPP KUHP."

-
- Garuda Kemendikbud. 2023. "Peranan Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana."
- Hukumonline. 2025. "Pengaturan Living Law Masih Butuh Aturan Pelaksana yang Kuat." April 2025.
- MIMBAR HUKUM. 2018. "Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pemikiran Tentang Hukum Adat." Volume 30, No. 3.
- Hukumonline. 2023. "Analisis Perubahan Paradigma Pidanaan dalam KUHP Nasional."
- Hukumonline. 2025. "KUHP Baru: Beban dan Kesiapan APH?" Juni.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2025. "Seri KUHP Nasional II: Hukum yang Hidup dalam Masyarakat." Marinews.
- Hukumonline. 2025. "RUU KUHAP Perlu Atur Peradilan Hukum Adat." Agustus.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2024. "Peranan Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana." Garuda.